

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia menyandang segala hal mengenai hak-haknya sebagai anak yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks hak-hak anak telah tertulis dalam sebuah Konvensi yaitu Konvensi Hak Anak Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Dalam konvensi tersebut terdapat beberapa hak-hak yang dimiliki seorang anak dan wajib terpenuhi diantaranya adalah anak harus memperoleh hak atas identitas, ini merupakan salah satu dari lima kategori hak substantif anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA), selain lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, Kesehatan dan kesejahteraan dasar, Pendidikan waktu luang dan kegiatan kebudayaan serta perlindungan.<sup>1</sup>

Demi memperoleh semua akses terhadap perlindungan hak-hak anak, pencatatan atau pendaftaran identitas seorang anak adalah hal yang sangat paling utama, karena pencatatan atau pendaftaran identitas termasuk dalam pengakuan negara demi memberikan perlindungan dari penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan serta untuk akses pendidikan.<sup>2</sup> Dalam pasal ke 7 dan 8 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (UNCRC) juga mengakui pentingnya hak anak atas identitas, termasuk nama dan kewarganegaraan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Konvensi Hak Anak Majelis Umum PBB, 20 November 1989

<sup>2</sup> The International Save the Children Alliance (2007). Child Protection in Emergencies. Priorities, Principles and practices

<sup>3</sup> UNICEF (2007) Birth registration and armed conflict. Innocenti Insight. Florence.

Dalam sebuah negara, hak atas identitas bagi seorang anak merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Setiap hak-hak seorang warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.<sup>4</sup> Dalam konteks hak atas identitas merupakan salah satu hal dasar bagi anak untuk memperoleh hak-hak lain yang diberikan negara. Negara harus memastikan setiap anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas identitas bagi seorang anak serta kejelasan hukum bagi anak tersebut dengan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan yang mumpuni.

Kepemilikan identitas atau dalam hal yang ini adalah pencatatan kelahiran merupakan salah satu dasar akses pemenuhan hak-hak lain diantaranya hak untuk hidup Bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan Pendidikan disekolah serta memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimilikinya dan dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.<sup>5</sup> Namun jika ini tidak terpenuhi maka hal ini menyimpang dari peraturan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014

---

<sup>4</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>5</sup> Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka*, Bengkulu, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h 2

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Pencatatan atau pendaftaran kelahiran merupakan salah satu syarat terpenuhinya hak anak, pencatatan atau pendaftaran kelahiran adalah rekaman resmi anak melalui proses administrasi negara, dengan dikoordinasikan oleh cabang pemerintahan khusus.<sup>7</sup> Di Indonesia pendaftaran atau pencatatan kelahiran sudah diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 1 Ayat (17) dijelaskan bahwa *“Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”*.<sup>8</sup> Dan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 27 Ayat (1) menyatakan *“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”*<sup>9</sup> Dengan berdasarkan laporan tersebut, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran sebagai dokumen pendukung pengakuan anak oleh negara. Akta kelahiran

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Birth registration in emergencies: a review of best practices in humanitarian action, 2014, Plan International, International Headquarters, Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, United Kingdom.

<sup>8</sup> Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 ayat (17)

<sup>9</sup> Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*, Pasal 27 ayat (1)

merupakan suatu catatan yang resmi yang berisikan waktu dan tempat kejadian kelahiran seseorang, nama pemilik akta kelahiran tersebut, nama kedua orang tua secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraannya. Akta kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan akta kelahiran memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap.<sup>10</sup>

Pencatatan kelahiran dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kemaslahatan. Secara tersirat *al-siyasah*, terdapat dua hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu “tujuan” yang hendak dicapai melalui sebuah proses pengendalian, “cara” menuju tujuan tersebut. *Al-siyasah* dapat diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.<sup>11</sup> Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks *siyasah* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat.

Dalam dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan.

#### 1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

---

<sup>10</sup> Henry S.Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, cet.1 (Jakarta : Visimedia,2008), hlm.146

<sup>11</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm.26

## 2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan adalah kemampuan diri kita dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan yang baik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا  
 وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝

Artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.<sup>12</sup>

Ayat tersebut menjelaskan apabila kita berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kita sendiri.

---

<sup>12</sup> Q.S Al-Isra, (17):7

### 3. Profesional dalam pelayanan

Profesional adalah sifat dari suatu profesi, artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga berarti sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dapat disimpulkan, bahwa profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya masing-masing yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal.

Ketiga konsep ini adalah dasar dari terbentuknya pelayanan administrasi yang baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik salah satunya dalam hal pelayanan pencatatan kelahiran.

Menurut apa yang peneliti temukan, pada kenyataannya masih ditemui adanya permasalahan dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran sebagai dasar pemenuhan hak anak dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak faham akan prosedur-prosedur pencatatan kelahiran dan juga pentingnya pencatatan kelahiran bagi seorang anak. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2020 ada sekitar 9,5 % masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan tidak dilakukan pencatatan saat

terjadinya kelahiran.<sup>13</sup> Dari data yang didapat tersebut diatas hal yang menjadi faktor permasalahan dalam hal pengurusan pencatatan kelahiran dikarenakan masyarakat masih ada yang tidak menerima informasi dari petugas pelayanan mengenai berkas-berkas yang kurang lengkap atau dianggap terlalu berbelit-belit, kurang efektifnya pelayanan juga menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan ini, selain itu ditemukan adanya permasalahan-permasalahan lain yaitu keterlambatan waktu, serta kurang memadainya sarana dan prasarana begitu pula dengan akses lokasi yang jauh menuju tempat pelayanan.

Dari penjelasan latar belakang diatas sehingga dapat memotivasi penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan pencatatan kelahiran demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENCATATAN KELAHIRAN DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN FIQH SIYASAH, (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

---

<sup>13</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2019

## B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan mengenai pemenuhan hak anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan *fiqh siyasah*, sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung ditinjau dalam *Siyasah Idariyah* ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui apakah pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran sudah sesuai dengan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran ditinjau dalam perspektif *fiqh siyasah idariyah*.
4. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemenuhan hak anak atas



pencatatan kelahiran sesuai dengan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan *fiqh siyasah idariyah*.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan dalam hal penerapan pelayanan publik serta dapat mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya pencatatan kelahiran sebagai dasar pemenuhan hak anak. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus penelitian.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dapat mengevaluasi Program Pencatatan kelahiran demi meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan demi terpenuhinya hak-hak anak.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, mudah difahami dan terhindar dari persepsi yang salah, maka perlu adanya definisi operasional atau penegasan istilah untuk menghindari kekaburan objek agar sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Judul penelitian ini adalah “Pemenuhan Hak Anak Atas Pencatatan Kelahiran Ditinjau Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan *Fiqh Siyasah*, Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut :

- a. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam pemenuhan hak anak. Hak anak meliputi antara lain hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, penggunaan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak.<sup>14</sup> Hak tersebut mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)* yang mengatur hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh negara agar setiap anak dapat tumbuh dengan sehat, dilindungi, didengar pendapatnya, mendapat pendidikan, dan diperlakukan secara adil.

---

<sup>14</sup> <https://www.kemendiknas.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa> diakses pada Pukul 13.56 WIB, Tanggal 29 Mei 2022

Menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang suatu negara.<sup>15</sup> Setiap hak anak di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, termasuk dalam hak atas memiliki identitas dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran. Pengertian Akta Kelahiran sendiri adalah sebuah akta yang wujudnya selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang.<sup>16</sup>

- b. Anak menurut Bahasa adalah keturunan dari hubungan antara pria dan Wanita. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>17</sup>

Selain itu dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

---

<sup>15</sup> Convention on the Rights of the Child text. [www.unicef.org](http://www.unicef.org) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 18 Mei 2021

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 27 ayat (1) dan (2)

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

strategis dan memiliki ciri khas dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan sebuah bangsa. Oleh karena itu agar setiap anak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, maka perlunya anak dapat mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mentalitas maupun secara sosial, dan memiliki akhlak yang mulia, perlu diupayakan adanya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>18</sup> Melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Pentingnya posisi anak dalam berbangsa, menjadikan kita harus bersifat responsive dan posesif dalam menata perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk menentukan batas usia dalam definisi anak, maka kita akan mendapatkan beberapa referensi Batasan usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini<sup>19</sup> :

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 9

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
  4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
  5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
  6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- c. Pencatatan kelahiran difungsikan sebagai langkah awal atau dasar pemenuhan hak-hak anak di kemudian hari. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.<sup>20</sup> Warga negara memiliki hak dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi), selain itu masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hak-haknya.<sup>21</sup> Dalam hal ini, pencatatan kelahiran merupakan salah satu cabang dari pelayanan publik dalam konteks administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan

---

<sup>20</sup> Abu Samah, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Cet.1 (Pekanbaru : Suska Press, 2018), hlm.80

<sup>21</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah*, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 10 No.3, (2016), hlm.570

penataan dan penerbitan dokumen dalam data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.<sup>22</sup>

- d. Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat berperan besar dalam pelaksanaan pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui segala hal mengenai data-data dari penduduk dan juga informasi-informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk serta tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Republik Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa-peristiwa penting kependudukan yang dialami baik di dalam wilayah negara Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Status hukum diberikan untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan hukum. Tiga unsur dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah :
- 1) Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,

---

<sup>22</sup> <https://dukcapil.kemendagri.go.id> Diakses pada pukul 22:18 WIB, Tanggal 17 September 2021

- 2) Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang baik,
- 3) Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Didalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Dalam Administrasi kependudukan memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dimaksud peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 1) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, 2) Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk, 3) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, 4) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu, 5) Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- e. *Fiqh siyasah*. Secara etimologi *fiqh* dapat dipahami sebagai paham yang mendalam. Secara terminologi, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). *Fiqh* juga disebut dengan hukum islam, karena bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut mengalami perubahan dan perkembangan dengan menyesuaikan kondisi manusia itu sendiri.<sup>23</sup> *Fiqh* juga merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, yang bukan merupakan pokok atau dasar, melainkan cabang (*furu'*) dari ajaran dasar atau pokok. *Fiqh* dalam berbagai bidang kehidupan pun bergantung pada dan berdasarkan atas Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>24</sup> Sedangkan *Siyasah* artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Pada prinsipnya, *siyasah* berkaitan dengan

---

<sup>23</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, cet.1 (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management,2019),hlm.6

<sup>24</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, cet.1 (Bandung : Pustaka Setia,2012),hlm.1



mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.<sup>25</sup> *Siyasah* juga bisa berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.<sup>26</sup> Secara tersirat dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui sebuah proses pengendalian untuk menuju tujuan tersebut. Adapun objek kajian *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut :

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.*<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*,(Bandung : CV Pustaka Setia,2008),hlm.26

<sup>26</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm.22

<sup>27</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*,(Jakarta : Kencana,2003), hlm.30

## F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi secara sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan,** Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Pemenuhan Hak Anak Atas Pencatatan Kelahiran Ditinjau Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Fiqh Siyasah

**Bab II Kajian Pustaka,** Bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak Atas Pencatatan Kelahiran Ditinjau Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Fiqh Siyasah. Dimana kajian teori berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum terkait dengan pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Tulungagung.

**Bab III Metode Penelitian,** pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau Teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Pemenuhan Hak Anak Atas Pencatatan Kelahiran Ditinjau Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Fiqh Siyasah. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi. Penelitian ini disebut dengan *Field Research*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber

serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

**BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian,** pada bab ini membahas mengenai paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Pemenuhan Hak Anak Atas Pencatatan Kelahiran Ditinjau Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Fiqh Siyasah. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya yaitu memaparkan temuan yang ada selama kegiatan penelitian berlangsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**Bab V Pembahasan,** Kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta di analisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-sub terkait hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Anak Atas Pencatatan Kelahiran Ditinjau Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Fiqh Siyasah

**Bab VI Penutup,** pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak Atas Pencatatan Kelahiran Ditinjau Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Fiqh Siyasah, kemudian juga mencakup

saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.